



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Nasrudin
2. Tempat lahir : Anjir Muara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan no.17, Rt. 11, Rw.01, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. (KTP) Komplek. Asyifa mandiri, rt. 09 kec. Alalak, kab. Barito kuala (Alamat tempat tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdullah Bin Nasrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat HUKumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Bin NASRUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 17.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 08.00 wita Sdra NASIR (DPO) menghubungi terdakwa lewat WA untuk meminta dibelikan sabu, namun karena saya tidak memiliki sabu saat itu saya bertanya kepada Sdra. HERI (DPO) yang mengatakan sore hari baru ada sabu tersebut. Kemudian saya menghubungi NASIR lagi mengatakan sore baru terdapat sabu yang kemudian NASIR menyerahkan uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang di transfer langsung ke rekening Sdra. HERI.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 terdakwa berangkat menuju Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan Sdra. HERI (DPO) menggunakan Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN, sekitar pukul 17.50 Wita terdakwa sampai di lokasi dan Sdra. HERI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung masukkan dalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian tidak jauh dari lokasi pertemuan tersebut terdakwa memakai sabu yang sudah tersedia dalam pipet kaca. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk kemudian mengantarkan sabu tersebut kepada Sdra. NASIR yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa sampai sekitar pukul 19.00 wita.

- Kemudian sekitar pukul 19.45 wita terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok, dan sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala terdakwa berhenti berhenti untuk menyalakan rokok lalu terdakwa didatangi oleh saksi M Miriyadi dan saksi Irwan Eriyadi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan LP.Nar.K.22.0576, tanggal 11 Mei 2022 dengan hasil dari sample dengan kode 0576/L/J/N/2022 yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH Bin NASRUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya



disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa didatangi oleh saksi M Miriyadi dan saksi Irwan Eriyadi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
  - Bahwa berdasarkan LP.Nar.K.22.0576, tanggal 11 Mei 2022 dengan hasil dari sample dengan kode 0576/L/J/N/2022 yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. MIRI YADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama IRWAN ERIYADI beserta Rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr), di kantong celana depan sebelah kiri
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di amankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN , dan 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567



- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN mendapat barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, rencananya terdakwa akan serahkan sabu tersebut kepada pembeli / pemesan yang bernama NASIR
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sabu tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa di persidangan saksi di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **IRWAN ERIYADI**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama M. MIRI YADI beserta Rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr), di kantong celana depan sebelah kiri
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa di amankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN , dan 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN mendapat barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, rencananya terdakwa akan serahkan sabu tersebut kepada pembeli / pemesan yang bernama NASIR
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sabu tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa di persidangan saksi di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, dipersidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama MURSIDI, atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dan di temukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdra HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk pembayarannya ditransfer oleh sdra NASIR ke rekening milik HERI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang Nasir
- Bahwa NASIR minta belikan narkotika Gol I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali dengan ini, dan terdakwa membeli sabu kepada HERI juga sudah 2 kali ini
- Bahwa Terdakwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdra NASIR dan janji ketemu dirumah terdakwa
- Bahwa rencananya terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh sdra NASIR pada saat terdakwa bertemu dengan Nasir
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN adalah sepeda motor milik istri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu ditempat HERI, dan 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567 adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdra NASIR dan HERI
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (Berat bersih 0,12 gr)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN



- 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0482 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dan di temukan barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membeli dari sdr HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk pembayarannya ditransfer oleh sdr NASIR ke rekening milik HERI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang Nasir
- Bahwa NASIR minta belikan narkoba Gol I jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali dengan ini, dan terdakwa membeli sabu kepada HERI juga sudah 2 kali ini
- Bahwa Terdakwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr NASIR dan janji ketemu dirumah terdakwa
- Bahwa rencananya terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr NASIR pada saat terdakwa bertemu dengan Nasir





- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN adalah sepeda motor milik istri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu ditempat HERI, dan 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567 adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdra NASIR dan HERI
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan primair tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

**Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dan di temukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk pembayarannya ditransfer oleh sdr NASIR ke rekening milik HERI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang Nasir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sudah di pertimbangkan dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,**



**Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Skj 20.00 Wita Di pinggir Jl. Mawar Raya Komp. Griya Permata Kel. Handil Bhakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dan di temukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (berat bersih 0,12 gr) di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdra HERI di Jl. Kuin Selatan Kampung Negara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk pembayarannya ditransfer oleh sdra NASIR ke rekening milik HERI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang Nasir,

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdra NASIR dan janji ketemu di rumah terdakwa, namun barang bukti sabu tersebut belum di serahkan kepada Nasir, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa di tangkap selain di temukan barang bukti sabu juga ada barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN adalah sepeda motor milik istri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu ditempat HERI, dan 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567



Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 : metamfetamina adalah termasuk dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) UU No. 35 tahun 2009 : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkoba Golongan I baik karena pekerjaan maupun jabatannya, karena Narkoba hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (Berat bersih 0,12 gr) adalah barang bukti yang di larang oleh undang -undang maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan untuk di rampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN adalah milik dari terdakwa maka



terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di kembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567, alat sarana dan prasarana yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti ini di perintahkan di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin NASRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (Satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gr (Berat bersih 0,12 gr)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nopol DA 6903 CN

Di kembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah hp Merk Realme 3 warna biru hitam dengan NO SIM 082155403567

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma